

KEDUDUKAN DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MPRS DAN KETETAPAN MPR RI SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Oleh : Rachmani Puspitadewi¹

ABSTRAK

Perubahan Undang – Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan dengan 4 tahap yaitu tahun 1999, 2000, 2001, 2002, telah membawa Indonesia ke beberapa perubahan besar. Perubahan tersebut diantaranya akibat dari penghapusan maupun pembentukan lembaga negara, pergeseran tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara, susunan dan kedudukan lembaga negara. Salah satu perubahan mendasar, yang memiliki pengaruh terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia adalah pergeseran kedudukan, tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Pergeseran kedudukan MPR tersebut secara langsung mempengaruhi pula produk-produk peraturannya terutama Ketetapan MPR (TAP MPR). Oleh karena itu perlu kiranya untuk diketahui nasib kedudukan dari produk-produk dari MPR yang merupakan ketetapan dan keputusan setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Status hukum dan Kedudukan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tahun 1966-2002 dimuat dalam TAP MPR RI No. I / MPR / 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPRS dan TAP MPR tahun 1960-2002. Substansi TAP tersebut memberikan kepastian hukum bagi TAP MPRS/MPR yang masih berlaku, berlaku dengan syarat dan tidak berlaku.

Kata kunci : Ketetapan / TAP MPRS; Ketetapan / TAP MPR ; Keputusan MPR; Amandemen/ Perubahan UUD 1945.

1. PENDAHULUAN

Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) sebelum Amandemen UUD 1945 ditemukan dalam TAP MPRS RI No. XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Perundang-undangan yang kemudian dicabut dengan TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan kedua Ketetapan tersebut, TAP

MPRS dan TAP MPR berkedudukan dibawah UUD 1945 dan diatas Undang-Undang yang memiliki makna, bahwa TAP MPRS atau TAP MPR akan mengatur secara langsung pokok-pokok aturan dalam UUD 1945, sekaligus berkaitan langsung dengan penetapan haluan negara. Hal tersebut juga dapat dicermati diawal penyebutan TAP MPR, meskipun UUD 1945 naskah asli tidak mengenal istilah TAP MPR, istilah TAP MPR muncul dari sidang-

¹ Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahvanqan

sidang pertama MPRS yang bersumber pada pasal 3 UUD 1945 naskah asli² yang menyebutkan bahwa MPR berwenang untuk menetapkan UUD, menetapkan GBHN dalam arti luas³, dan memilih presiden dan wakilnya. Berkaitan dengan wewenang MPR menyusun GBHN dikaitkan dengan fungsi dari TAP MPR, menurut A Hamid Atamimi, TAP MPR berfungsi untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang belum diatur dalam UUD, karena UUD mengatur hal-hal pokok saja. Pengaturan lebih lanjut tersebut untuk mengarahkan Haluan Negara yang dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)⁴. Selain itu menurut Rosjidi Rangga widjaja⁵, TAP MPR bersama-sama dengan Pembukaan, Batang Tubuh UUD 1945 merupakan hukum positif aturan-aturan dasar yang dijabarkan dari Pancasila sebagai Norma Dasar (*staatsfundamentalnorm*), tetapi jika ditelaah lebih lanjut materi TAP MPR mengandung norma hukum yang pada hakekatnya sama dengan namun setingkat lebih rendah dari norma hukum UUD 1945.⁶

Dengan dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945, TAP MPR mengalami perubahan kedudukan dan status hukum. Perubahan tersebut akibat dari pergeseran kedudukan MPR dan perubahan fungsi serta

wewenang MPR. Sesuai dengan Amandemen Pertama UUD 1945, kedudukan MPR yang semula sebagai Lembaga Tertinggi Negara⁷ bergeser menjadi Lembaga Negara sejajar dengan Lembaga Negara lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Presiden, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Fungsi dan wewenang MPR setelah UUD 1945 diaman demen meliputi kewenangan mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakilnya, memberhentikan Presiden dan atau Wakilnya dalam masa jabatannya menurut UUD. Dengan terjadinya pergeseran kedudukan dan perubahan fungsi dan wewenang MPR, produk peraturan dibuat MPR setelah Amandemen UUD 1945 adalah penetapan dan atau perubahan UUD, Ketetapan MPR dan Keputusan MPR⁸, tanpa Garis – garis Besar Haluan Negara (GBHN)⁹. Sifat dari produk MPR tersebut juga berubah, terutama berkaitan dengan TAP MPR yang awalnya bersifat mengikat keluar dan kedalam, menjadi hanya bersifat mengikat kedalam saja.

Dampak terjadinya perubahan-perubahan mendasar tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meninjau, terhadap produk peraturan MPR terutama yang berkaitan dengan TAP MPRS dan TAP MPR yang

- 2 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, cetakan keenam, 1985, hlm. 46
- 3 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, FH UII Press, cetakan I, Januari 2004, hlm. 39
- 4 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, dan Dasar-Dasar Pembentukannya (disarikan dari perkuliahan A Hamid Atamimi), Kanisius, cetakan ke-10, 1998, hlm 41
- 5 Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, cetakan I, 1998, hlm. 41
- 6 *Ibid*, hlm 54
- 7 Berdasarkan pasal 2 ayat (2) UUD 1945
- 8 Berdasarkan Keputusan MPR RI Nomor 7/ MPR / 2004 Bentuk dari putusan MPR terdiri dari putusan tentang perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar, Ketetapan dan Keputusan
- 9 Berdasarkan pasal 3 UUD 1945, MPR menetapkan UUD dan Haluan Negara

dikeluarkan tahun 1960 -2002. Selain meninjau TAP-TAP tersebut, perlu pula menentukan hal-hal yang berhubungan dengan materi dan status hukum TAP-TAP tersebut yang masih ada saat ini serta menetapkan bagaimana keberadaan (eksistensi) dari TAP MPRS dan MPR tersebut untuk saat ini dan dimasa yang akan datang.¹⁰ Upaya-upaya tersebut diamanatkan pula oleh pasal I Aturan Tambahan UUD 1945 yang menugasi MPR untuk mengeluarkan suatu putusan MPR dalam hal peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPRS dan TAP MPR. Upaya peninjauan kembali tersebut sekaligus pula sebagai upaya untuk menghindari ketidakpastian hukum dari TAP MPRS dan TAP MPR yang dimaksud. Untuk melaksanakan amanat UUD 1945, Forum Permusyawaratan Sidang-Sidang MPR periode 1999 – 2004 berhasil menyusun dan mengeluarkan TAP MPR RI No. I / MPR / 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPRS dan TAP MPR tahun 1960-2002.

TAP MPR No.I/MPR/2003 memuat pengelompokan TAP MPR/MPRS yang dikeluarkan tahun 1960 – 2002. Pengelompokan tersebut dianggap cukup penting, karena masing-masing TAP-TAP MPRS dan MPR yang diberlakukan memiliki sifat, maksud, tujuan yang berbeda. Namun dilihat dari fungsinya, TAP MPR pada hakekatnya merupakan putusan

yang bersifat penetapan yang bersifat individual, konkret dan final, tidak lagi merupakan peraturan yang bersifat umum dan abstrak yang mengikat kedalam dan keluar¹¹. . Pengelompokan tersebut menempatkan TAP MPR dan TAP MPRS ke dalam 5 (lima) kelompok yaitu TAP MPRS dan TAP MPR yang memuat aturan yang sekaligus memberi tugas kepada Presiden; TAP MPRS dan TAP MPRS bersifat penetapan (*beschikking*); TAP MPRS dan TAP MPR bersifat mengatur kedalam (*intern regeling*); TAP MPRS dan TAP MPR yang bersifat deklaratif; TAP MPR dan TAP MPRS yang bersifat rekomendasi dan per undang-undangan.

2. SUBSTANSI TAP MPR RI NO. I/MPR/2003 TENTANG PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM TAP MPR/MPRS RI DARI 1960 – 2002.

TAP MPR RI No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPR/MPRS RI dari 1960 – 2002 (yang selanjutnya akan disebut TAP MPR No. I /MPR/2003), oleh beberapa anggota MPR yang terlibat penyusunannya disebut TAP MPR *sapujagat*.¹² Disebut demikian, karena TAP MPR ini akan menjadi TAP MPR terakhir yang bersifat keluar dengan substansi memastikan kedudukan seluruh TAP MPR dan TAP MPRS yang diterbitkan atau dikeluarkan selama tahun 1960 hingga tahun 2002.

10 Sekretariat Jenderal MPR-RI, Materi Sosialisasi Putusan MPR-RI, 2006, hlm 13

11 Setelah TAP MPR No. 1/ MPR/2003 diberlakukan, hanya TAP MPR No. 1/ MPR/2003 saja yang memiliki sifat keluar.

12 Disimpulkan dari diskusi Kegiatan Pelatihan Awal Bagi Calon Sosialisator (*Training of Trainers*) Mengenai Putusan MPR RI (Penyelenggara Pemprov. Jawa Barat & MPR-RI, Desember 2006)

TAP MPR No. 1 /MPR/2003 ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 7 Agustus 2003, terdiri dari 7 (tujuh) pasal, 6 (enam) pasal memuat status hukum TAP MPRS dan MPR yang dikeluarkan antara tahun 1960 hingga tahun 2002, sedangkan 1 (satu) pasal, yaitu pasal 7, merupakan aturan pemberlakuan. Pada bagian konsiderans, secara tegas dicantumkan bahwa latar belakang dikeluarkan TAP MPR No.1/MPR/2003 merupakan konsekuensi dari perubahan UUD 1945 yang mengakibatkan perubahan struktur negara yang berdampak terjadinya perubahan fungsi, tugas dan wewenang lembaga negara dan pemerintahan yang ada.

Sistematika pasal-pasalnya terdiri dari pengelompokan TAP MPR dan TAP MPRS yang terdiri dari TAP MPRS dan TAP MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; TAP MPRS dan TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing ; TAP MPR dan TAP MPRS yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemelihan umum tahun 2004 ; TAP MPRS dan TAP MPR yang masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh MPR RI hasil pemilihan umum tahun 2004 ; TAP MPRS dan TAP MPR yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang ; TAP MPRS dan TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh MPR RI hasil Pemilu 2004; TAP MPRS dan TAP MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut maupun telah dilaksanakan.

a. TAP MPRS dan TAP MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TAP MPRS dan TAP MPR yang termasuk dalam kelompok ini termuat dalam pasal 1 TAP MPR No. 1/MPR/2003. TAP-TAP tersebut tidak lagi dinyatakan berlaku atau dicabut karena substansinya sudah tidak dapat lagi diberlakukan akibat perubahan UUD 1945. TAP MPRS dan TAP MPR yang termuat dalam pasal ini terdiri dari 8 (delapan) TAP, 2 (dua) TAP yang dicabut atau tidak dinyatakan berlaku karena substansinya telah diakomodir kedalam perubahan UUD 1945, TAP yang dimaksud adalah TAP MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI, TAP tersebut telah diakomodir ke dalam pasal 7 UUD 1945, dan TAP MPR RI No. XVII/MPR 1998 tentang HAM, yang telah diakomodir dalam pasal 28 A – 28 J UUD 1945. Substansi 2(dua) TAP lain masing-masing berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yaitu TAP MPR RI No. III/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum dan TAP MPR RI No. XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas TAP MPR RI No. III/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum. Kedua TAP tersebut telah dicabut dan tidak diberlakukan karena suasana politik yang berkaitan dengan pemilu telah berubah serta telah terjadi perubahan sistem pemilu sesuai dengan amanat pasal 22E UUD 1945. Empat TAP lainnya berkaitan dengan TAP tentang Kedudukan, Hubungan dan

keadilan-keadaan lain tentang Lembaga-Lembaga Negara. Keempat TAP tersebut dicabut dan tidak diberlakukan lagi karena seperti yang telah diutarakan diatas, setelah Amandemen UUD 1945 terjadi pergeseran struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.

b. TAP MPRS dan TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing .

TAP MPR dan TAP MPRS yang termasuk dalam kelompok ini termuat dalam pasal 2. TAP-TAP tersebut dinyatakan masih berlaku karena substansi atau materi yang diatur dalam TAP-TAP tersebut belum terlaksana secara keseluruhan. Tercantum 3 (tiga) TAP yang dimuat dalam kelompok yaitu TAP MPRS RI No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Alasan untuk tetap memberlakukan TAP ini adalah berkaitan dengan semangat aturan dasar bernegara dan untuk menyelamatkan ideologi negara yaitu Pancasila. TAP yang berikutnya yang masih dinyatakan adalah TAP MPR RI No.V/MPRS/1999 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.. TAP ini masih tetap dinyatakan berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban untuk mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi,

usaha kecil menengah, dan koperasi sesuai hakikat pasal 33 UUD 1945. Satu lagi TAP yang termasuk pada pengelompokan dalam pasal ini adalah TAP No. V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor-Timur. TAP tersebut masih diberlakukan sampai terlaksananya ketentuan pasal 5 dan pasal 6 dari TAP tersebut yang berkaitan dengan belum selesainya beberapa persoalan yang sedang dan akan diselesaikan oleh pemerintahan Indonesia seperti masalah pengungsi, penyelesaian sengketa aset-aset perdata dan hak-hak perdata individu.

c. TAP MPRS dan TAP MPR yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004.

Sesuai dengan telah terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004, maka seluruh TAP MPR dan TAP MPRS yang termasuk dalam kelompok ini dinyatakan tidak berlaku. Adapun TAP MPR dan TAP MPRS yang dimaksud termuat dalam pasal 3, terdapat 8 TAP yaitu TAP MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004; TAP MPR RI No. IV MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah; TAP MPR RI No. VIII/MPR/2000 tentang Penetapan Wakil Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia; TAP MPR RI No. IV/MPR/2001 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia; TAP MPR RI No. X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara

pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2001; TAP MPR RI No. II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional ; dan TAP MPR RI No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. Memperhatikan substansi ke delapan TAP MPR tersebut, beberapa TAP bersifat *einmalig*, dan dinyatakan telah selesai pelaksanaannya seperti TAP tentang pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan beberapa TAP lainnya dianggap tidak relevan lagi untuk dilaksanakan dengan adanya perubahan UUD 1945, seperti TAP tentang Pelaksanaan Putusan oleh Lembaga Tinggi Negara.

d. TAP MPRS dan TAP MPR yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

TAP-TAP yang termasuk pada kelompok tercatum dalam pasal 4 terdapat 11 TAP. TAP-TAP yang dimaksud merupakan TAP-TAP yang dapat digolongkan sebagai TAP yang materinya bersifat *Regeling* (pengaturan) dan sekaligus mandat kepada DPR dan Presiden untuk membentuk Undang-Undang. Pada awal pemberlakuan TAP MPR No. I/MPR/2003, terdapat 11 TAP yang termasuk dalam kelompok ini. Namun, akibat telah diundangkannya beberapa Undang-Undang yang melaksanakan TAP-TAP tersebut, maka TAP-TAP dalam kelompok ini semakin berkurang. Beberapa TAP yang dinyatakan tidak berlaku lagi

adalah TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. TAP tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi akibat telah diundangkannya Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal yang perlu dicermati dalam Undang-Undang tersebut adalah tidak adanya TAP MPR dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan. TAP MPR yang tetap diberlakukan meskipun sudah diberlakukannya Undang-Undang yang diamanatkan diantaranya adalah TAP RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI. Walaupun Undang-Undang yang diamanatkan sudah diberlakukan, yaitu Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang No. 34 tentang TNI, tetapi TAP tersebut masih dinyatakan berlaku karena peraturan kerjasama dan saling membantu antara TNI dan POLRI masih perlu diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang. TAP-TAP lainnya yang tergolong pada kelompok ini adalah TAP MPRS RI No. XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampora; TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas KKN; TAP MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan;serta Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI; TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri; TAP MPR RI No. VI/MPR/2002 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; TAP MPR RI No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; TAP MPR-RI No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Pencegahan KKN; TAP MPR RI No. IX/MPR/2002 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan SDA. Dari kesebelas TAP MPR dan TAP MPRS tersebut, kecuali TAP MPR RI No. III/MPR/2000, hampir keseluruhan TAP yang tetap dinyatakan berlaku sebenarnya beberapa telah diundangkan Undang-Undang yang diamanatkan oleh masing-masing TAP yang terkait, tetapi Undang-Undang tersebut dinyatakan belum mengakomodir persoalan-persoalan prinsip yang dimuat dalam TAP-TAP tersebut.

e. TAP MPRS dan TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh MPR RI hasil Pemilu 2004.

TAP-TAP yang dimaksud dalam kelompok ini terdiri dari 5 (lima) TAP yang dimuat dalam pasal 5. Namun dengan telah berhasil dibentuknya MPR RI hasil Pemilu tahun 2004, maka kelima TAP yang keseluruhannya memiliki substansi tentang aturan tata tertib MPR dinyatakan tidak berlaku. Untuk aturan mengenai tata tertib MPR RI untuk MPR RI hasil pemilu 2004, MPR telah membentuk TAP No. II/MPR/2003 tentang Perubahan Kelima Atas

Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2003 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI. TAP MPR RI tentang peraturan tata tertib MPR RI yang disusun tahun 2003 tidak termasuk dalam kelompok TAP MPR yang tercantum dalam pasal 5, karena jelas TAP yang dimaksud adalah TAP yang diberlakukan sebelum 2002.

f. TAP MPRS dan TAP MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut maupun telah dilaksanakan.

TAP MPRS dan TAP MPR yang termasuk dalam kelompok terdiri dari 104 TAP dimuat dalam pasal 6. TAP-TAP yang dimaksud sudah tidak lagi relevan untuk tetap diberlakukan karena pelaksanaannya TAP-TAP tersebut sudah selesai tanpa perlu dilakukan tindak lanjut dari TAP-TAP tersebut. Beberapa TAP juga telah dicabut oleh TAP-TAP yang berlaku kemudian.

Berdasarkan pasal-pasal yang tersebut, TAP-TAP yang masih berlaku hanyalah beberapa TAP-TAP yang dimuat dalam pasal 2 dan pasal 4 TAP MPR RI NO. I/MPR/2003, sedangkan 125 TAP yang terdapat dalam pasal 1, 3, 5 dan 6 TAP MPR RI NO. I/MPR/2003 dinyatakan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Apabila dicermati lebih lanjut, TAP MPRS dan TAP MPR yang dikeluarkan antara tahun 1960 sampai dengan 2002 secara bertahap akan tidak diberlakukan keseluruhannya. Hal itu dapat terjadi karena sesuai dengan fungsi TAP MPR setelah aman dengan UUD 1945 hanya akan

memiliki daya berlaku kedalam saja.

3. PENUTUP

Pemberlakuan TAP MPR RI No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPR/MPRS RI dari 1960 – 2002, menyelesaikan persoalan tentang kedudukan, materi dan status hukum TAP MPRS dan TAP MPR yang dikeluarkan dalam kurun waktu tahun 1960 sampai dengan 2002. Upaya tersebut juga meluruskan fungsi dari TAP-TAP yang dikeluarkan oleh MPR. Lahirnya TAP MPR dan TAP MPRS dimasa lalu merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh MPR untuk membawa Negara dan Bangsa ini mendekati diri pada tujuan dan cita-cita Negara. Namun, dalam pelaksanaannya, seperti yang telah disebutkan pada bagian awal, TAP-TAP tersebut tidak memiliki bentuk dan sifat yang seragam, bahkan cenderung memiliki sifat yang tidak konsisten, di satu sisi terdapat TAP MPR yang bersifat pemberian mandat kepada Presiden dan DPR; dan di sisi-sisi lainnya TAP MPR dapat bersifat *beschikking* dan *einmalig*; bersifat *interne regelingen*; bersifat deklaratif; bersifat reko mendasi dan bersifat perundang-undangan.

Untuk menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh MPR tersebut perlulah kiranya dilakukan upaya sosialisasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan

hal ini. Pihak MPR RI sendiri telah melakukan upaya Sosialisasi TAP MPR No. I/MPR/2003¹³, tetapi hasilnya belum tercapai, terbukti masih banyak pihak yang menjadikan TAP MPRS atau TAP MPR yang telah dicabut atau telah dinyatakan tidak berlaku sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, ada baiknya selain pihak-pihak yang berwenang seperti MPR, pemerintah atau pihak lain yang *concern* terhadap hal ini, melakukan sosialisasi tentang materi dan status hukum TAP MPR dan TAP MPRS yang dimuat dalam TAP MPR No. I/MPR/2003. Dengan demikian, persoalan-persoalan yang dapat timbul akibat pergeseran kedudukan MPR dan perubahan status hukum dari produk-produk hukum MPR dapat diatasi, karena sesuai dengan pernyataan dari Satjipto Rahardjo yang disarikan dari salah satu bukunya yang berjudul *Biarkan Hukum Mengalir*¹⁴, yang bercermin pada alam, air mengalir secara mulus dan indah, tetapi juga bergejolak menghantam ke kanan dan kiri, untuk kemudian mengalir kembali dengan tenang, begitu pula hukum disuatu waktu diadakan, namun disuatu waktu didobrak dan diruntuhkan, yang tidak lain adalah agar tetap bermanfaat dalam pengabdianya kepada manusia. Dengan demikian upaya peninjauan kembali terhadap status hukum dari TAP-TAP MPR dan TAP MPRS yang dikeluarkan dalam kurun waktu tahun 1960-2002 merupakan salah satu upaya agar keberadaan TAP-TAP yang masih tetap diberlakukan

- 13 MPR-RI secara berkala melakukan upaya sosialisasi berkala melalui *Training of Trainers* di seluruh provinsi, selain itu MPR RI juga menyebarkan buku yang materinya berisi hasil-hasil kajian TAP MPRS dan TAP MPR yang dimuat dalam TAP MPR RI No. I/MPR/2003¹¹ Setelah TAP MPR No. 1/MPR/2003 diberlakukan, hanya TAP MPR No. 1/MPR/2003 saja yang memiliki sifat keluar.
- 14 Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* – Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Kompas, Jakarta, Novmber 2007, hlm. 150

dapat bermanfaat untuk Bangsa Indonesia, dan TAP-TAP yang sudah tidak relevan dengan situasi, kondisi dari Negara Indonesia dapat disesuaikan keberadaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, FH UII Press, cetakan I, Januari 2004

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, dan Dasar-Dasar Pembentukannya (disarikan dari perkuliahan A Hamid Atamimi), Kanisius, cetakan ke-10, 1998

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, cetakan keenam, 1985

Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, cetakan I, 1998

Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir – Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Kompas, Jakarta, Novmber 2007

Sekretariat Jenderal MPR-RI, Materi Sosialisasi Putusan MPR-RI, 2006

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 beserta Perubahan/Amandemen

Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPRS dan TAP MPR tahun 1960-2002